

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka sampai pada suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penambangan pasir di Desa Ngares Kecamatan Gedeg dilakukan dengan cara tradisional dan melanggar peraturan pemerintah daerah (Perda) Jatim No. 1 Tahun 2005
2. Dampak penambangan pasir di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto terhadap lingkungan, mengakibatkan terjadinya, pengelupasan tanah penutup yang menyebabkan kerusakan pada *Top Soil* Tanah dan sistem air bawah tanah, Air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah secara sempurna sehingga kantong-kantong air di dalam tanah menjadi sedikit, tanggul sungai mengalami kerusakan dan meningkatnya polusi udara.
3. Pandangan hukum Islam dan Perda Propinsi Jatim No 1 Tahun 2005 terhadap aktifitas penambangan pasir di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, Islam melarang bagi Manusia melakukan kegiatan yang merusak terhadap lingkungan, manusia berkewajiban untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat: 74. Penambangan pasir yang ada desa Ngares merupakan

penambangan liar (ilegal) disebabkan tidak mempunyai izin Usaha dari pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4-10 Peraturan Daerah Jatim No.1 Tahun 2005 tentang ketentuan perizinan.

B. Saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan oleh para pihak yaitu:

1. Pihak Penambang pasir khususnya masyarakat di desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto untuk melakukan perizinan demi kepastian hukum.
2. Bagi pihak pemerintah tingkat II dan tingkat I Jawa Timur diharapkan mengadakan pelatihan, pembinaan dan penyuluhan cara penambangan yang benar kepada para penambang pasir liar, pemantauan dan pengadaan peralatan pencemaran, gangguan lingkungan akibat transportasi di sekitar pertambangan, mengadakan pengalihan lokasi penambangan pasir sepanjang Kali Brantas khususnya di Desa Ngares, disamping itu menetapkan Standarisasi proses perijinan Usaha pertambangan dengan pembakuan dalam satu wadah (Sistem Manajemen Perijinan Satu Atap), yang transparan termasuk syarat, biaya, sehingga pemohon yang tidak memenuhi standar yang ditentukan harus ditolak dan menegakkan sanksi administrasi bagi para penambang liar.

